



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 146-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Efraim Jendrik A. Wandik**
Alamat : RT 000, RW 000, Desa/Kelurahan Yiwili,
Kecamatan Wiringgambut, Kabupaten Lanny
Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Calon Anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) dari Partai Demokrat,
Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2, Nomor Urut 2

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHPU/KA-KH/HT/III/2024 bertanggal 24 Maret 2024 memberi kuasa kepada Hendrik Tomaso, S.H., M.H. dan Amsal Sama, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Hendrik Tomaso & Associate*, beralamat di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702-1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32-34, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eil, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La

Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 14.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 108-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 17 April 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 146-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Lanny Jaya dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Nomor Urut 2 dari Partai Politik Demokrat Dapil 2 Lanny Jaya (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, melalui mekanisme Partai Politik Demokrat, namun menurut

penjelasan dari staf BHPP yang menangani proses beracara di Mahkamah Konstitusi menyatakan sudah tidak dapat diterima karena sudah tidak cukup waktu untuk diproses;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) Papua Pegunungan 2 yang meliputi Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, foto dan nama Pemohon berada dalam lampiran (Bukti P-2);
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Juli 2023 Diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023 (Bukti P-3), Dalam Lampiran Angka 37 Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Desa/Kelurahan 2.625, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-Laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki-Laki dan Perempuan 1.306.414;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dalam lampiran keputusan halaman 17 Nomor Urut 14 Partai Demokrat Pemohon memperoleh suara sah sebanyak **1.485**, peringkat suara sah calon 2, (Bukti P.4);

- d. Bahwa Pemohon memperoleh suara berdasarkan pemilihan Sistem Noken dan pemilihan melalui pencoblosan, berdasarkan Daftar Perolehan Suara versi Masyarakat Pemilik Suara untuk Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Tabel Perolehan Suara Pemohon Di TPS, DISTRIK dan KAMPUNG:

No.	TPS	DISTRIK DAN KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA
01.	002	Wiringgambut/Wiringgambut	108
02.	004	Prime/Kanom	207
03.	I	Prime/Aniwo	164
04.	III	Prime/Aniwo	225
05.	I	Prime/Amberigime	289
06.	II	Prime/Amberigime	283
07.	III	Prime/Amberigime	285
08.	I	Prime/Wenam	270
09.	II	Prime/Wenam	247
10.	III	Prime/Wenam	247
11.	IV	Prime/Wenam	248
12.	1	Prime/Wonoge	200
13.	I	Prime/Ekanom	202
14.	II	Prime/Ekanom	160
15.	III	Prime/Ekanom	162
16.	IV	Prime/Ekanom	207
17.	I	Prime/Bugumbak	171
18.	III	Prime/Bumbunggame	210
19.	II	Prime/Bugumbak	219
20.	02	Prime/Yugumbunik	100
21.	Dua	Nogi/Wimolome	50
22.	I	Melagineri/Luanom	173
23.	II	Melagineri/Luanom	161
24.	1	Melagineri/Gumbang	196
25.	2	Melagineri/Gumbang	221
26.	1,2	Wuyumbur/Mokoni	200
Jumlah			5.205

Tabel 1 (Bukti P - 5);

2. Tabel Perolehan Suara Pemohon Distrik dan Kabupaten Berdasarkan Model D. HASIL:

No.	DISTRIK / KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
01.	Melagineri/Lanny Jaya	334
02.	Melagineri/Lanny Jaya	417(Data HP)
03.	Wano Barat/Lanny Jaya	20
04.	Wiringgambut/Lanny Jaya	2.100
05	Golo/Lanny Jaya	414
Jumlah		3.285

Tabel 2 (Bukti P - 6);

3. Tabel perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara DPRD Papua Pegunungan:

No	Distrik/Kabupaten	Perolehan Suara
01.	Milimbo/Lanny Jaya	50
02.	Nogi/Lanny Jaya	49
03.	Bugu Gona/Lanny Jaya	162
Jumlah		261

Tabel 3 (Bukti P-7);

4. Tabel Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Model 1B DPRD PROVINSI:

No.	DISTRIK / KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	NOMOR CALEG
01.	Tiom / Lanny Jaya/Ginime	500	2 (Pemohon)
02.	Dimba/Lanny Jaya /Dimba	3.641	2 (Pemohon)
03.	Wiringgambut/Lanny Jaya/Wiringgambut	2.150	2 (Pemohon)
04.	Gelok Beam/Lanny Jaya	1.339	2 (Pemohon)
05.	Gollo/Lanny Jaya/Gollo	3.715	2 (Pemohon)
06.	Prime/Lanny Jaya/Prime	5.472	2 (Pemohon)
07.	Nogi/Lanny Jaya/Nogi	2.945	2 (Pemohon)
Jumlah		14.290	

Tabel 4 (Bukti P - 8);

5. Tabel perolehan suara pemohon yang diberikan atas kesepakatan antara sesama caleg partai demokrat:

Tabel 5 (Bukti P - 9);

No.	TPS	DISTRIK /KAMPUNG	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
01.	001	Melagineri/Oka	Yendison Wenda	100
02.	002	Melagineri/Oka	Yendison Wenda	235
03.	003	Melagineri/Oka	Yendison Wenda	100
Jumlah				435

6. Tabel perolehan suara pemohon yang diberikan atas kesepakatan antara sesama caleg partai Demokrat:

Tabel 6 (Bukti P - 10);

No.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
01	Pince Wandik	6.260
02.	Yendison Wenda	6.260
Jumlah		12.520

Bahwa, total keseluruhan perolehan suara Pemohon dari Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 adalah sebesar **35.996** (Tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara sah;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR PPP	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
02	EFRAIM JENDRIK.A. WANDIK	1.485	35.996	34.511

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Kehilangan suara Pemohon sebanyak **34.511** (Tiga puluh empat ribu lima ratus sebelas) suara, tersebut terjadi oleh karena:
 - 1.1 Dimana Ketua dan Anggota Penyelenggara Pemilihan Distrik (PPD) masing-masing: Distrik Pirime, Distrik Wiringgambut, Distrik Nogi, Distrik Malagineri, Distrik Wano Barat, Distrik Milimbo, Distrik Tigime, Distrik Dimba, dan Distrik Gelokbeam, atau ada 9 (Sembilan) Distrik, telah mengalihkan suara pemohon kepada Caleg **ONIES WENDA** dari Partai Politik Kebangkitan Nasional di Distrik Wiringgambut dan Caleg lain yang nama-namanya dirahasiakan oleh Ketua dan Anggota Penyelenggara Pemilihan Distrik (PPD) masing-masing Distrik tersebut di atas;
 - 1.2 Pada tanggal 23 Februari 2024, PPD Pirime melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, pada pukul 15:00 WIT Ketua PPD tidak membacakan Hasil Perolehan Suara untuk masing-masing Caleg Daerah Pemilihan 2 Lanny Jaya DPRD Provinsi Papua Pegunungan, mengakibatkan saksi Pemohon dan Saksi dari 17 (Tujuh belas) Partai Politik lain, tidak bisa mengoreksi perolehan suara Pemohon sesuai C-HASIL, apalagi mengajukan keberatan, pada saat itu saksi Pemohon dan saksi dari partai politik lain mengajukan keberatan, protes, meminta untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan bukti C1- HASIL, tetapi tidak dihiraukan oleh Ketua dan Anggota PPD, akibatnya suara Pemohon dihilangkan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Prime;
 - 1.3 Kejadian seperti telah disebutkan pada angka 1.2 di atas, terjadi sama saja disemua Distrik Wiringgambut, Distrik Nogi, Distrik Malagineri, Distrik Wano Barat, Distrik Milimbo, Distrik Tigime, Distrik Dimba, dan Distrik Gelokbeam, yang paling parah perolehan suara Pemohon diatur menurut maunya Ketua dan Anggota PPD secara sembunyi-sembunyi/tidak transparan, sehingga

hasil perolehan suara sah milik Pemohon menjadi tidak jelas, yang sangat merugikan Pemohon;

- 2 Bahwa, hasil perolehan suara Pemohon yang telah diatur oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Pirime, Distrik Wiringgambut, Distrik Nogi, Distrik Malagineri, Distrik Wano Barat, Distrik Milimbo, Distrik Tigime, Distrik Dimba, dan Distrik Gelokbeam atau ada 9 (Sembilan) Distrik diantar oleh Ketua dan Anggota PPD masing-masing distrik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya di Tiom ibukota Lanny Jaya, kemudian KPU Lanny Jaya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, pukul 14:00 sd 17:00 WIT membuat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, ternyata suara Pemohon yang sudah diatur oleh Ketua dan Anggota dari 9 (Sembilan) Distrik tersebut, secara formalitas dibacakan dan langsung disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU Lanny Jaya, sangat terasa dan terkesan kerjasama antara Ketua dan Anggota PPD dari 9 (Sembilan) Distrik bersama Ketua dan Anggota KPU Lanny Jaya, untuk mengatur suara sah milik Pemohon dan diberikan kepada Caleg **ONIES WENDA** dari Partai Politik Kebangkitan Nasional dan Caleg lain dari partai politik lain, yang nama-namanya sengaja disembunyikan oleh Ketua dan Anggota 9 (Sembilan) PPD bersama Ketua dan Anggota KPU Lanny Jaya, perbuatan tersebut sangat merugikan hak suara sah milik Pemohon yang Pemohon dapat dari masyarakat pemilik suara termasuk menciderai rasa keadilan yang menghambat hak politik Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan masa bhakti 2024-2029;
- 3 Bahwa Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara sah milik Pemohon yang telah diatur oleh dan menurut pesan dan maunya Ketua dan Anggota PPD dari 9 (Sembilan) Distrik bersama Ketua dan Anggota KPU Lanny Jaya, di bawah ketinggian Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 bertempat di Hotel Ballim Pilamo Wamena, mulai pukul 24:00 WIT sampai dengan hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 05:30 WIT, ternyata hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Sah Pemohon yang sudah diatur oleh Ketua dan Anggota dari 9 (Sembilan) Distrik dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, dengan hasil yang tidak benar, tidak sesuai dengan bukti dan fakta tetap disahkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, tanpa menghiraukan protes dan keberatan dari saksi

Pemohon, selanjutnya ditetapkan juga oleh KPU berdasarkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut diatas, dimana Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 1.485 (Seribu empat ratus delapan puluh lima suara) dengan selisi suara yang hilang sebanyak 20.933 (Dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga suara), yang sangat merugikan hak politik Pemohon untuk duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan periode 2024 - 2029;

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon;
- 3 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
2.	EFRAIM J.A. WANDIK	35.996

- 4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan papua Pegunungan 2.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Perolehan Suara Pemohon di Distrik melagneri, Distrik Wano Barat, Distrik wiringgambut, dan Distrik Golo, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tabel 3 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara DPRP Provinsi Papua Pegunungan, bertanggal 27 Februari 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form Isian Manual Data Saksi TPS Partai Demokrat (Form 1B-DPRD PROV) Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C-Hasil Perolehan suara Yendison Wenda di TPS 001, 002, dan 003 Kampung Oka, Distrik Melagineri, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pengalihan Suara Atas Kesepakatan Caleg Sesama Partai Demokrat atas nama Pince Wandik dan Yendison Wenda;
11. Bukti P-11 : Video:
1. Masyarakat pemilik hak suara bersama Pemohon siap melakukan perang suku, oleh karena suara Pemohon dialihkan oleh PPD kepada Caleg Ones Wenda, sehingga masyarakat tidak terima, untuk mencegah perang, maka Pemohon minta kepada PPD Distrik Wiringgambut untuk segera mengembalikan suara Pemohon, pada saat itu PPD Distrik Woringgambut setuju, namun tidak dilaksanakan, akibatnya suara sah Pemohon sebanyak 4.000 lebih dari 5.205 suara sah yang hilang Ketua dan Anggota PPD alihkan kepada Caleg Ones Wenda dari Partai Kebangkitan Bangsa;
 2. Kepala suku bersama masyarakat kampung Giruwi, Distrik Wiringgambut mempertanyakan suara Pemohon sebanyak empat Ribu lebih suara itu milik dari Pemohon Efraim Wandik, dimana suara tersebut PPD/Penyelenggara tidak menunjukkan bukti kepada saksi, karena suara Pemohon dialihkan kepada Caleg Ines Wenda dari Partai Kebangkitan Nasional;
 3. Pada tanggal 26 Maret 2024, masyarakat pemilik hak suara memalang jalan Trans Wamena ke Lanny Jaya, disebabkan oleh Anggota KPU Lanny Jaya yang Bernama NEMIN JIGIBALON, mengalihkan suara Pemohon sebanyak 459 dari 12.520 suara sah kepada Caleg Ones Wenda dari Partai Kebangkitan Nasional, setelah Pleno KPU Provinsi Papua Pegunungan, masyarakat tidak terima dengan perbuatan tersebut;

4. Pada tanggal 28 februari 2024, setelah Pleno tingkat PPD Distrik Wiringgambut selesai, ternyata Ketua dan Anggota PPD mengalihkan suara Pemohon sebanyak 3.285 suara kepada Caleg Ones Wenda dari Partai Kebangkitan Nasional, sehingga masyarakat dan Pemohon ajukan protes dan keberatan, agar suara tersebut dapat dikembalikan, namun suara Pemohon sampai di Tingkat Pleno KPU Lanny Jaya dan Pleno KPU Provinsi Papua Pegunungan tetap hilang;
5. Penjelasan Vidio Singkat dari Saksi Pemohon di depan masyarakat pemilik suara pada TPS 02 Kampung Giruwi, Distrik Wiringgambut bahwa ternyata di 10 (sepuluh) Kampung dalam Distrik Wiringgambut, Kabupaten Lanny Jaya PPD/Penyelenggara tidak menyediakan Hologram C HASIL, sehingga saksi keberatan dan memberi masukan;
6. Kesepakatan masyarakat Lanny jaya untuk suara sebanyak 35.996 suara diberikan kepada Pemohon dan suara tersebut diisi dalam Noken Rekap suara yang disiapkan oleh Penyelenggara dalam hal ini PPD dan KPU Lanny Jaya, ternyata suara Pemohon dialihkan kepada Caleg Ones Wenda dari Partai Kebangkitan Nasional dan PDIP sesuai informasi saksi Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024. **(vide Bukti T-1)**

- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak memenuhi syarat formil pendaftaran, dengan demikian Mahkamah Tidak berwenang memeriksa perkara aquo; **(vide Bukti T-2)**

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan aquo sebagai anggota dewan perseorangan belum mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo; (**Vide Bukti T-2**)

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 menyatakan: ***“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”***
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22. 19**, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti T-1**).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7 ayat (1) menyatakan ***“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”,*** maka tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan PHPU kepada

Mahkamah Konstitusi adalah **berakhir pada tanggal 23 Maret 2023 Pukul 22.19;**

4. Bahwa permohonan PPHU yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 14:08 WIB**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 108-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 17 April 2024 (**Vide Bukti T -2**);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan yang diajukan oleh **Pemohon telah melewati 26 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata diajukan telah melewati tenggang waktu, sehingga sudah sepantasnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Propinsi dari Propinsi Papua.

Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009".

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan:

“(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem

"kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajibannya;"

Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai berikut :

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan system noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
 - a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;
 - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.

4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.

B. Kegiatan Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
 - a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a. identitas kepala suku;

- b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.
- 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
- a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- 9) KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
- 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA.
- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.
- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam

formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Nomor urut 2 Dapil 2 Kabupaten Lany Jaya dari Partai Demokrat sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA EFRAIM J.A. WANDIK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PARTAI DEMOKRAT NOMOR URUT 2 DAPIL 2 KABUPATEN LANY JAYA

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI DAPIL 2 NOMOR URUT 2

No	Nama Pemohon	Perolehan Suara
1	EFRAIM J.A. WANDIK	35.996

Bahwa terhadap dalil Pemohon seperti di atas, bisa dijelaskan oleh Termohon bahwa proses rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik dan tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024, KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan Pleno Tingkat Kabupaten pada 39 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang bertempat di Aula Nirimok Kabupaten Lanny Jaya yang diadakan pada jam 09.00 WIT sampai dengan selesai. Pada saat pleno KPU Tingkat Kabupaten, Tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat atas nama Caleg DPRPP Provinsi Papua Pegunungan atas nama pemohon dan tidak ada Keberatan dari saksi dan tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, Serta permohonan pemohon adalah Sembilan distrik di Kabupaten Lanny Jaya namun Kabupaten Lanny Jaya memiliki 8 Distrik Yaitu Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Wiringgambut, Distrik Nogi, Distrik Melagineri, Distrik Wano Barat dan Distrik Milimbo, Distrik Gelok Beam, sedangkan Distrik Tigime tidak terdapat pada Kabupaten Lanny Jaya, delapan distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang tercatat diatas memiliki 177 TPS sehingga permohonan pemohon untuk perolehan suara total 35.966 suara melalui pemilihan sistem noken atau ikat dan pemilihan melalui pencoblosan

dan menurut pemohon terjadi selisih yaitu 34.511 suara dan D Hasil rekapan Kabupaten termohon adalah sebesar 1.485 suara.

Tabel Perolehan Suara

EFRAIM J.A. WANDIK

**Berdasarkan D.Hasil Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 2
Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lany Jaya**

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	EFRAIM J.A. WANDIK	1.485

(vide Bukti T-4)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
- 4) Menyatakan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan
- 5) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.4 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T.2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 108-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 17 April 2024.
3. Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tolikara Tahun 2024.
4. Bukti T.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terjadi adanya dugaan pengurangan perolehan suara milik Pemohon sebanyak 34.511 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah-daerah pemilihan (dapil II) di Provinsi Papua Pegunungan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berkenaan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara ke Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, sehingga tidak terdapat tindak lanjut laporan pelanggaran Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tidak menemukan dugaan pelanggaran pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, utamanya berhubungan dengan perolehan suara Pemohon.
3. Bahwa tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa berkenaan dengan Permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, menerbitkan Surat Nomor: 03/K.Bawaslu.LJ/II/2024 Perihal Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Tanggal: 18 Februari 2024 Kepada Ketua KPU Lanny Jaya, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Lanny Jaya agar memastikan jajaran adhoc (PPD dan TPS) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil dari Tingkat PPD dan PPS sesuai mekanisme dan prosedur Tahapan [Bukti PK .37-1].
2. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh seluruh Pengawas Distrik Se-Kabupaten Lanny Jaya, Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil Tingkat Distrik/Kecamatan tidak di sampaikan kepada Pengawas Pemilu Tingkat TPS, Kampung, dan Distrik/ Kecamatan. Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua Pengunungan tidak mendapatkan Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil Tingkat Distrik/Kecamatan.
3. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengawasan Nomor: 05 /LHP/Bwsl.LJ/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024 [Bukti PK,37-2], Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya dan Formulir D.Hasil Tingkat Kabupaten [Bukti PK,37-3], berikut perolehan suara Calon atas nama Efraim J.A Wandik dan Calon atas nama Onies Wenda dari Partai PKN.

NO	Nama Calon	Distrik / Kecamatan	Perolehan Suara
1.	Efraim J.A Wandik	Pirime	50
		Wiringgambut	1.100
		Nogi	10
		Melagineri	0
		Wano Barat	19
		Milimbo	0
		Dimba	0
		Gelok Beam	0
		Tiom	0
2.	Onies Wenda	Pirime	5.000
		Wiringgambut	2.257
		Nogi	0
		Melagineri	0
		Wano Barat	0
		Milimbo	0
		Dimba	0
		Gelok Beam	0
		Tiom	0

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 090/LHP/PM.00.01/03/2024 Tanggal 19 Maret 2024 [Bukti PK,37-4] Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Formulir D.Hasil Tingkat Provinsi [Bukti PK,37-5], berikut perolehan suara Calon atas nama Efraim J.A Wandik dan Calon atas nama Onies Wenda dari Partai PKN

NO	Nama Calon	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara
1.	Efraim J.A Wandik	Papua Pegunungan 2	1.485
2.	Onies Wenda	Papua Pegunungan 2	12.809

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor 03/K.Bawaslu.LJ/II/2024 tanggal 18 Februari 2024

- perihal Pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya.
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor 05/LHP/Bwsl.LJ/III/2024, tanggal 26 Maret 2024.
 3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2.
 4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor 090/LHP/PM.00.01/03/2024, tanggal 19 Maret 2024.
 5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Model D. Hasil PROV-DPRPP Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan, karena Pemohon tidak mengikutsertakan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah

permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T.1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Dapil Papua Pegunungan 2 [vide Bukti P-1 = Bukti T.1]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan

kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 108-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 17 April 2024, Permohonan Pemohon telah melewati 26 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T.1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh

Termohon ke Mahkamah pada tanggal 17 April 2024 pukul 14.08 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 108-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 17 April 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat,

Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Paulus Rudy Calvin Sinaga, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Zaka Firma Aditya

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.